



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 146/KPTA.W6-A/KP5.4/I/2026

TENTANG

PENGELOLA DANA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2025, maka dipandang perlu menyusun kembali pengelola dana sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai pengelola dana sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat : Hasil Penunjukan Langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENGELOLA DANA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Dana Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Kedua : Pengelola Dana Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertugas untuk menghimpun dan mengelola infaq seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta PPNPN setiap bulannya dan infaq tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang sebagaimana telah ditentukan dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua,

a. ABDULLAH

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 146/KPTA.W6-A/KP5.4/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**PENGELOLA DANA SOSIAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026**

1. Penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Ketua : Drs. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.
3. Sekretaris : Rafiah Laili, S.H.
4. Bendahara : Cean Feby Validia, S.H.
5. Anggota : 1. Kodri, S.H.I.
2. Marida, S.Ag.
3. Muslimawati, S.E.
4. Lia Marlisa, S.Kom.

Ketua,

Q. ABDULLAH

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 146/KPTA.W6-A/KP5.4/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

- I. Kewajiban anggota Dana Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang berupa infaq sbb:
1. Hakim Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 2. Panitera/Sekretaris/Kabag Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 3. Panmud/Kasubag Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 4. Panitera Pengganti Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 5. Pegawai/Staf Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 6. PPPK Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- II. Hak anggota Dana Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :
1. Mendapatkan santunan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi :
 - a. Hakim Tinggi, pegawai dan PPPK berserta keluarga (suami, isteri dan anak yang ada dalam tanggungan daftar gaji) sakit dan rawat inap (opname) di rumah sakit selama 2 (dua) hari atau lebih, sakit tersebut dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dari sakit sebelumnya;
 - b. Ayah kandung, ibu kandung dari Hakim Tinggi, pegawai dan PPPK meninggal dunia;
 - c. Hakim Tinggi, pegawai, PPPK atau isteri melahirkan anak;
 - d. Hakim Tinggi dan pegawai pensiun (purnabakti);
 - e. PPPK yang berhenti.
 2. Mendapatkan santunan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi :
 - Hakim Tinggi, pegawai dan PPPK beserta keluarga yaitu suami, isteri dan anak meninggal dunia.
 3. Mendapatkan santunan berupa bingkisan buah-buahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi :
 - Hakim Tinggi, pegawai dan PPPK berserta keluarga (suami, isteri dan anak) sakit di rawat inap (opname) sebelum 6 bulan dari sakit rawat inap (opname) sebelumnya.

Catatan : Pengelola Dana Sosial Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam kondisi tertentu dapat memberikan santunan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Hakim Tinggi, pegawai dan PPPK yang sakit berat selama 4 hari tidak dirawat inap (opname) di rumah sakit (ada Surat Keterangan Dokter).

Ketua,

ABDULLAH